

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
("PERSEROAN")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**



Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 16 Juni 2021**
Waktu : **Pukul 10.00 WIB - selesai**
Tempat : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910**

Dengan Mata Acara Rapat:

- Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020:
 - Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
 - Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
 - Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020, serta Penetapan Jumlah Dividen, Waktu dan Cara Pembayaran.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
- Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2021 yang telah Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara ke 1 s/d 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 78 ayat 3, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK")
- Mata acara ke 6, merupakan mata acara terkait dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014;
- Mata acara ke 7 merupakan mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dilakukan guna memenuhi Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan mengusulkan perubahan antara lain guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 serta penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Umum:

- Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena Iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, Iklan pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan (www.marein-re.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **24 Mei 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Mengingat kondisi pandemi virus Covid-19 dengan risiko berkelanjutan, serta demi kesehatan dan keselamatan para Pemegang Saham, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam memberikan suaranya, sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada **PT EDI Indonesia**, pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting Systems* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada (<https://akses.ksei.co.id>) yang telah disediakan oleh KSEI sebagai penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa *Independent Representative* dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
- Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.marein-re.com). Surat Kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya tanggal **9 Juni 2021**. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir wajib memperlihatkan Surat Kuasa dan/atau kartu identitas kepada PT EDI Indonesia untuk dapat mengikuti Rapat.
- Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemegang Saham yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening.
- Bahan-bahan RUPST dapat diperoleh dengan mengakses eASY.KSEI atau dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (www.marein-re.com).
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak hadir secara fisik dalam RUPST diminta dengan hormat berada di tempat Rapat pada pukul **09.00 WIB untuk registrasi**.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19:

- Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat.**
- Perseroan juga tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.**
- Perseroan menghimbau para Pemegang Saham menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik, dengan demikian dalam kondisi pandemi Covid-19 kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan untuk tujuan melaksanakan hak-hak para Pemegang Saham.
- Namun bagi setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
 - Telah memiliki sertifikat vaksinasi, atau memiliki surat hasil tes antigen negatif maksimal 1x24 jam sebelum tanggal Rapat;
 - Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung hingga Rapat selesai. Perseroan tidak menyediakan masker karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa masker sendiri;
 - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan manajemen gedung maupun Perseroan. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak lolos pemeriksaan, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia dan tidak diijinkan masuk ke dalam gedung;
 - Wajib mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Pernyataan Kesehatan dapat diisi sebelum Rapat dimulai;
 - Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan jarak 1-2 meter ketika mengantri dan duduk selama Rapat berlangsung.
- Bagi yang tidak mengikuti/menjalkan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tidak akan diijinkan mengikuti Rapat.

Jakarta, 25 Mei 2021
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Direksi